



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI
STKIP PERSADA KHATULISTIWA SINTANG

DENGAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

PEMANFAATAN HASIL-HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: 19.10.10/UN32.3/DN/2016

NOMOR: 0001/P. BIO/D-1/8a/X/2016

Pada hari ini Rabu, tanggal Sembilan Belas bulan Oktober tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **F. R. Esti Wahyuni, S. Si, M.Pd.** : Ketua Program Studi Pendidikan Biologi, STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Biologi, STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, berkedudukan di Jalan Pertamina Sengkung KM 4 Sintang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **Dr. Markus Diantoro, M.Si.** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengembangan profesional dosen dan mahasiswa **PIHAK KESATU** dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

Pasal 1 Tujuan

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun hubungan kerjasamayang saling menguntungkan **PARA PIHAK**, dalam rangka peningkatan mutu penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan perkembangan bidang ilmu Biologi dan pembelajarannya.

--	--	--	--

Pasal 2 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan lingkup kegiatan sebagai berikut:

1. pembinaan mutu penelitian dosen dan mahasiswa;
2. pembinaan mutu pengabdian masyarakat bagi dosen;
3. pembinaan mutu publikasi hasil penelitian dosen;
4. peningkatan akses layanan penggunaan laboratorium dan jasa layanannya;
5. peningkatan wawasan perkembangan bidang Biologi Lingkungan, Biologi Mikroba, Biologi Reproduksi, dan Bioteknologi.

Pasal 3 TUGAS DAN KEWAJIBAN

Tanpa mengesampingkan tugas dan kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain dalam Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

(1) Tugas dan Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Memberikan informasi tentang rencana arah dan kebijakan tentang peningkatan profesional dosen **PIHAK KESATU**;
- b. Menyediakan layanan akomodasi dan jasa profesi (honorarium) narasumber/instruktur bagi **PIHAK KEDUA** selama melaksanakan kegiatan/program di **PIHAK KESATU**;
- c. Menyediakan informasi serta memberikan ijin kepada dosen dan atau tenaga kependidikan yang akan mengikuti program pembinaan di **PIHAK KEDUA**;
- d. Secara bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** menyediakan sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- e. Secara bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** merancang struktur kegiatan/program sampai dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan wawasan, mutu penelitian, dan pengabdian masyarakat.

(2) Tugas dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Memberikan masukan kepada **PIHAK KESATU** dalam menyusun rencana arah dan kebijakan tentang peningkatan profesional dosen **PIHAK KESATU**;
- b. Menyediakan nara sumber/instruktur sesuai bidang keahliannya dalam pelaksanaan kegiatan/program yang telah disepakati bersama;
- c. Menyediakan akses layanan penggunaan laboratorium dan jasa layanannya sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- d. Secara bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** merancang struktur kegiatan/program sampai dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan wawasan, mutu penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Pasal 4 BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian Kerjasama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam ketentuan tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.



**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebijakan sekolah dan diatur dalam ketentuan tersendiri.

**Pasal 6
EVALUASI**

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama pada setiap akhir tahun anggaran dan atau akhir program dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kelanjutan kerjasama tahun berikutnya.

**Pasal 7
LAIN-LAIN**

Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan dikemudian hari **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 8
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk STKIP Persada Khatulistiwa Sintangan dan 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang.

PIHAK KESATU

Program Studi Pendidikan Biologi
STKIP Persada Khatulistiwa Sintangan
Karodi,


F. R. Esti Wahyuni, S. Si, M.Pd.
NIDN 1120068401

PIHAK KEDUA

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Malang
Dekan,


Dr. Markus Diantoro, M.Si.
NIP 196612211991031001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA STKIP PERSADA KHATULISTIWA SINTANG DAN FMIPA UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR: 19.10.10/UN32.3/DN/2016
NOMOR: 0001/P. BIO/D-1/8a/X/2016**

Urgensi MoA:

1. Prodi Pendidikan Biologi, STKIP Persada Khatulistiwa Sintang sebagai Lembaga Pendidikan Swasta mandiri memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam mencetak guru yang bermutu.
2. Daya dukung yang terbatas (profil dosen, profil masukan mahasiswa, dan sarana pendukung) menjadi faktor yang kurang memacu jumlah dan mutu penelitian, publikasi dan pengabdian masyarakat dosen Prodi Pendidikan Biologi, STKIP Persada Khatulistiwa Sintang.
3. Hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor lemahnya profil kompetensi dosen sehingga dapat mengakibatkan rendahnya mutu pembelajaran bagi mahasiswa calon guru.
4. Mengacu hal di atas, dipandang perlu adanya sebuah kerja sama yang saling menguntungkan. Khususnya dengan perguruan tinggi yang telah mapan dengan bidang penelitian, publikasi dan pengabdian masyarakat, salah satunya adalah Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Negeri Malang (UM).
5. Tentunya kerja sama tersebut akan menjadi kebanggaan dan bukti kuat bagi Jurusan Biologi, FMIPA, UM sebagai lembaga yang telah mapan dalam manajemen pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat skala nasional.

Bidang yang perlu penguatan:

1. Pembelajaran Biologi
2. *Lesson Study*
3. PTK
4. *Research and Development*
5. Publikasi Hasil Penelitian
6. Bioteknologi (hewan, tanaman, dan Biologi reproduksi)
7. atau bidang lain sesuai dengan hasil sharing PARA PIHAK.

Pokok MoA:

1. Jurusan Biologi, FMIPA, UM diharapkan bersedia menjadi mitra PEMBINA bidang penelitian (Biologi) dan pengabdian masyarakat bagi Prodi Pendidikan Biologi, STKIP Persada Khatulistiwa Sintang.
2. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan dapat berupa:
 - a. Kuliah tamu dari Jurusan Biologi, FMIPA, UM sebagai nara sumber ke STKIP Persada Khatulistiwa Sintang.
 - b. Penelitian mitra (Dosen Pemula, PEKERTI, Hibah Bersaing, Fundamental).
 - c. Pelatihan penyusunan artikel untuk publikasi di jurnal nasional maupun internasional.
 - c. Pelatihan khusus misal pembuatan sediaan, lingkungan, bioteknologi (tanaman, mikroba, dan biologi reproduksi).

PIC Pelaksana Pra MoA:
Markus Iyus Supiandi, M. Pd
085245894745
msupiandi@gmail.com